


PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA (CONCURSUS)
DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 66 KUHP
(STUDI PERBANDINGAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



SF

IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
No. 1234
5/1996/MJ/43
ABDI SALAM
TANGGAL :

OLEH

SETYANINGRUM H. pidana isla - wjaksana
NRP : 019100234

Pembimbing
DRS. H. ABD. SALAM

Jurusan Muamalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
1996

NOTA PEMBIMBING

Surabaya 19 Juli 1996

Hal : Perbaikan skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi saudara :

Nama : Setyaningrum
Nrp. : 019100234
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Perbarengan Perbuatan Pidana
(Concursus) dalam Hukum Islam
dan pasal 66 KUHP (Studi Perban-
dingan).


ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesu-
ai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang
dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1996.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera
disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Pembimbing



Drs. H. Abd. Salam

Nip. 150 221 203

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 25 Juni 1996

Hal : Persetujuan munaqasah
skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara


Nama : Setyaningrum
Nrp. : 019100234
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Perbarengan Perbuatan Pidana (Concur
sus) dalam Hukum Islam dan Pasal 66
KUHP (Studi Perbandingan).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharakan agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Pembimbing,



Drs. H. Abd. Salam

150 221 203

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N


Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Juli 1996

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.


Maka setelah pembimbing meneliti perbaikam/penyempurnaan tersebut, dengan ini kami mengesahkan hasil ujian munaqasah di atas.

Surabaya, 19 Juli 1996
D e k a n



Drs. H. Kuslan MA
Nip. 150 015 043

Sidang Ujian Munaqasah :


Ketua Sidang/Penguji


Drs. H. Asj'ari Ahm
Nip. 150 102 233


Sekretaris/Penguji


Drs. H. Faisal Haq
Nip. 150 027 785

Penguji


DR. H. Imam Muhlas MA
Nip. 150 012 445

Pembimbing


Drs. H. Abd. Salam
Nip. 150 221 203

Islam dan disertai dengan ancaman pidana baik pidana had (pidana untuk perbuatan pidana hudud, gishos, diyat, dan kifaraf) maupun pidana ta'zir, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana (jarimah atau jinayah).

Anicaman pidana tersebut menjadikan setiap perbuatan pidana itu tidak akan lolos dari pidana tersebut, sebab jika perbuatan itu tidak dijatuhi pidana had, maka perbuatan itu akan dikenai pidana ta'zir yang semuanya telah diatur oleh hukum Islam.

Di samping itu dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah "At-ta'addadatul jarāim (dalam hukum positif disebut perbarengan perbuatan pidana)" yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan akhir (Ahmad Hanafi, 1986:326).

At-ta'addadatul jarāim di atas melukiskan adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang dan setiap perbuatan tersebut tidak akan lolos dari ancaman pidana yang penerapannya telah diatur oleh hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbarengan perbuatan pidana (concurfus, at-ta'addadatul jarāim) tersebut telah diatur baik oleh KUHP maupun hukum Islam yang masing-masing mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.

- a. Pengolahan data dengan cara editing yakni memeriksa kembali data-data secara cermat baik dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, ataupun dalam segi keselarasan atau kesesuaian satu sama lain serta keseragaman datanya.
- b. Pengorganisasian data yakni mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil adalah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil, teori-teori untuk memperoleh simpulan-simpulan.

5. Metode pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode induktif yaitu cara penyajiannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus, dari hasil riset dan terakhir diambil suatu simpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif yaitu cara penyajiannya dimulai dari teori-teori, dalil-dalil, generalisasi-generalisasi, dan selanjutnya dikemukakan fakta - fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode komperatif yaitu membandingkan antara ketentuan-ketentuan KUHP dengan hukum Islam (dalam hal

ini mengenai penerapan sanksi pada perbarengan -
perbuatan pidana) yang kemudian dirumuskan simpul
annya.

mencuri, lalu tertangkap dan dijatuhi pidana. Setelah dipidana dia melakukan lagi tindak pidana penganiayaan dan tertangkap yang kemudian dijatuhi pidana. Dalam hal ini, perbuatan pidana yang kedua tersebut merupakan pengulangan perbuatan pidana.

batasi oleh maksimal pidana yang terberat di tambah sepertiganya, sebab pasal di atas merupakan satu rangkaian ketentuan dari pasal 66 ayat 1 KUHP tersebut yang membatasi di dalam penerapan pidananya.

Dalam hukum pidana, pada umumnya beratnya pidana maksimal itu dapat disamakan dengan jumlah maksimal dari pidana yang dijatuhkan pada setiap perbuatan pidana yang bersangkutan. Akan tetapi dalam hal perbarengan perbuatan pidana ini pembuat undang undang hukum pidana bersifat agak lunak (E. Utrecht, 1987:185).

Menurut Jomkers, sifat agak lunak tersebut karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (pelaku) tersebut tidak dihentikan oleh suatu peringatan hakim (Jonkers, 1987: 225). Artinya setiap perbuatan pidana tersebut belum ada yang mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian tersebut di atas ternyata sistem yang digunakan oleh KUHP dalam masalah perbarengan perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP adalah sistem penjumlahan (komulasi) terbatas. Adapun penerapan pidananya ialah setiap setiap perbuatan pidana (kejahatan) dijatuhi pidana maksimalnya, akan tetapi

2). Sistem saling-memasuki atau saling melengkapi
(Nazariyatut-tadākhul)

Menurut sistem ini bahwa beberapa perbuatan pidana itu dijatuhkan satu pidana seperti kalau pelakunya melakukan satu perbuatan pidana.

Dalam sistem ini, penjatuhan satu pidana itu didasarkan pada dua prinsip, yaitu :

- a). Beberapa macam perbuatan pidana itu satu macam, seperti : seseorang melakukan beberapa perbuatan pencurian (pencurian secara berulang-ulang). Menurut pendapat yang kuat, beberapa perbuatan itu dianggap satu macam selama obyeknya satu, walaupun unsur-unsur pidananya berbeda-beda, seperti zina yang dilakukan oleh orang muhsan dan oleh orang yang bukan muhsan yang keduanya merupakan pidana zina, meskipun unsur-unsur pidananya berbeda-beda.

Alasan prinsip ini karena pada dasarnya pidana itu disyariatkan (ditentukan) dengan maksud untuk memberikan pengajaran dan pencegahan dan bahwasanya satu pidana itu telah cukup untuk mewujudkan dua tujuan tersebut. Apabila diperkirakan pelaku itu akan mengulangnya dan benar-benar diulangnya

huluken, karena pada umumnya manusia ingin segera mendapatkan haknya. Kalau hak-hak Allah tidak mungkin dilaksanakan sesudah itu, maka gugurlah hak tersebut. Adapun bila hak-hak Allah memungkinkan untuk dilaksanakan dan lebih dari satu hak, maka satu hak saja yang dijatuhkan (Ahmad Hanafi, 1986:334).

2). Menurut pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pidana dari semua perbuatan pidana itu dijatuhkan kepada pelakunya selama pidana yang satu dengan dengan yang lainnya tidak saling melengkapi yang penerapannya dimulai dari pidana yang merupakan hak manusia (adami) selain pidana mati. Kemudian pidana yang merupakan hak Allah yaitu sekumpulan hak (= pidana) yang bukan pidana mati, kemudian pidana mati. Oleh sebab itu kalau pidana-pidana had berkumpul, misalnya seorang jejak berzina, memfitnah, mencuri dan membegal/menyamun dengan pembunuhan, dan membunuh orang lain dengan sengaja, maka pertama kali jejak tersebut dijatuhi pidana had dalam had pemfitnahan, kemudian dia dipenjara sampai sembuh lalu tangan kanan dan kaki kirinya dipotong untuk pencurian dan pembegalan/penyamun, kemudian dia dipidana mati sesudah itu.

Dalam hal ini, Imam Malik menerapkan sistem saling melengkapi dan beliau mendahulukan pidana untuk pemfitnahan, kemudian menjatuhkan pidana mati sebagai pidana yang terakhir dari pelaksanaan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dari uraian di atas ternyata bahwa penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islam itu menggunakan sistem berganda, akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam pidana tersebut.

nambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi (S.R. Sianturi, 1989:405).

Sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 KUHP di atas bahwa penambahan lamanya/jumlahnya pidana itu adalah sepertiga dari maksimal pidana yang terberat yakni maksimal pidana diantara maksimal pidana yang diancamkan itu.

Dalam masalah penerapan sanksi tersebut, hukum Islam menggunakan sistem berganda yang dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan sistem penyerapan (Ahmad Hanafi , 1986 : 331). Dengan kata lain bahwa penerapan sanksi itu digunakan sistem berganda tetapi pelaksanaannya tidak mutlak.

Pemakaian sistem penjumlahan (komulasi) terbatas dalam KUHP tersebut didasari oleh tujuan hukum pidana itu sendiri yang secara umum adalah untuk mencapai keadilan sedapat mungkin, baik menurut pandangan awami maupun menurut pandangan hukum.

Keadilan menurut pandangan awami adalah syatu keserasian, kebebasan dan ketertiban yang sehat dan wajar antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang meliputi hal-hal materiel (lahir) dan spirituel (batin). Sedangkan menurut pandangan hukum, keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang menyangkut segi lahir (jasmani) dan segi batin (rohani) (Purnedi dan Ridwan Helim, 1989:21).

Dalam kaitannya dengan tujuan umum hukum positif tersebut, maka tujuan umum dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kepentingan (kemaslahatan) manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (daruriyah), memenuhi kebutuhan skundernya (hajiyah) dan memenuhi kebutuhan pelengkapannya (tahsiniyah) (Abdul Wahhab Khallaf, 1993 : 262).

Sehubungan dengan tujuan umum dari hukum pidana positif itu tersebut apabila dikaitkan dengan pencapaian keadilan maka menurut hukum Islam perwujudan keadilan itu berkaitan erat dengan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dari setiap manusia yakni ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975a 206).

Disamping itu, keadilan tidak dapat direalisasikan jika sifat - sifat keutamaan dan kasih sayang tidak merata dalam masyarakat dan masing - masing anggota masyarakat itu tidak menghargai kemaslahatan saudaranya.

Atas dasar hubungan timbal balik tersebut, maka keadilan dapat terwujud dan akibatnya kepentingan setiap anggota masyarakat akan terpenuhi. Dengan demikian, menurut hukum Islam bahwa keadilan itu bukan suatu tujuan yang hendak dicapai, melainkan sebagai alat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Keadilan ini berkaitan dengan keserasian penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban serta antara kepastian

hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut timbul pertanyaan bagaimana penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam kaitannya dengan perbarengan perbuatan pidana diatas.

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa di dalam perbuatan pidana itu terdapat pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sebagai imbangannya adalah pidana. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, KUHP telah meng-
D
anacam pelaku perbarengan perbuatan pidana itu dengan penjatuhan pidana pada setiap perbuatan pidana, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya seperti yang telah ditentukan dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas.

Dengan ketentuan yang demikian itu berarti pidana (sebagai hak seseorang) yang seharusnya di terima oleh korban atau walinya itu telah dibatasi oleh pembuat undang undang (KUHP), sebab jumlah pidananya telah ditentukan seperti di atas, bahkan meskipun pidana itu merupakan pidana yang maksimal, tetapi hakim jarang menjatuhkan pidana maksimum dalam praktek sehari-hari (S.R. Sianturi, 1989 : 403) dan pembuat undang-undang bersikap agak lunak dalam masalah perbarengan perbuatan pidana.

Dalam hal tersebut, Jonkers mengatakan bahwa sikap agak lunak pembuat undang undang itu karena rentetan (rangkai) perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak dihentikan oleh putusan hakim (Jonkers, 1987 : 225).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa di dalam hal penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana, dalam hukum Islam menggunakan sistem berganda yang dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan sistem penyerapan, dan sistem tersebut terasa berbeda dengan pembatasan yang dipakai oleh KUHP.

Dalam sistem saling melengkapi, beberapa macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu pidana saja dan hal ini di dasarkan dua prinsip, yaitu :

1. Beberapa macam perbuatan itu adalah satu macam atau obyeknya satu macam walaupun unsur dan pidananya berbeda beda
2. Beberapa macam perbuatan itu berbeda-beda, tapi pidana pidananya itu ditetapkan untuk melindungi satu kepentingan atau satu tujuan (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:748).

Sedangkan sistem penyerapan menentukan bahwa beberapa macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu pidana saja yaitu pidana mati, yang dengan pelaksanaannya dapat menyerap atau menggugurkan pidana - pidana lainnya. Hal ini dapat dilaksanakan jika beberapa pidana had (sebagai hak Allah) berkumpul yang salah satunya diancam dengan pidana mati, maka pidana-pidana yang lainnya gugur (Abdul Qodir 'Audah I, 1994 : 749).

Jika penerapan pidana itu dikaitkan dengan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, maka pelaksanaannya harus

memperhatikan asas - asas mengenai hak - hak dan tujuan umum dari hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan pidana - pidana tersebut.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hak - hak yang di kandung oleh suatu pidana itu ditetapkan bahwa segala hak yang dipandang sebagai hak manusia, maka manusia itu dapat menggugurkannya. Sedangkan setiap hak yang dipandang sebagai hak Allah, maka manusia tidak dapat menggugurkannya (Hasbi Ash Shiddiegy, 1981 : 232) dan setiap hak yang di dalamnya terdapat gabungan antara hak Allah dengan hak manusia, maka manusia tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak Allah (Hasbi Ash Shiddiegy, 1975a : 272)

Adapun tujuan umum dari hukum Islam tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan manusia yang pelaksanaannya telah diatur oleh hukum Islam. Pelaksanaan kepentingan manusia itu adalah hukum yang bersifat pelengkap tidak dilaksanakan jika dalam pelaksanaannya merusak hukum yang bersifat pokok dan yang bersifat skunder. Hukum yang bersifat skunder tidak dilaksanakan jika dalam pelaksanaannya merusak hukum yang bersifat pokok. Adapun hukum-hukum yang bersifat pokok itu harus dilaksanakan (dipelihara) dan tidak boleh merusak salah satu dari padanya, kecuali bila melaksanakan hukum yang pokok itu akan mendatangkan kerusakan kepada hukum pokok yang lebih penting dari padanya (Abdul Wahhab Khallaf, 1993 : 262).

Akan tetapi dalam penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana tersebut tidak melupakan pula pada tujuan pemidanaan itu ialah untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Dan pidana itu harus dijatuhkan kepada pelaku sebagai imbalan (balasan) atas perbuatan pidananya.

Dengan dasar-dasar ketentuan tersebut dalam penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana di atas, maka akan didapatkan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga keadilan terwujud, baik keadilan menurut pandangan awami maupun keadilan menurut pandangan hukum.

Dengan demikian, pembatasan pidana yang diatur di dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas kurang sesuai dengan hukum Islam jika hanya didasarkan pada keadilan, juga karena setiap perbuatan pidana itu belum pernah dijatuhi pidana saja.

Hal itu juga kurang sesuai dengan keadilan menurut hukum pidana positif itu sendiri, sebab nilai dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum tersebut akan berkurang yang disebabkan oleh kurangnya hak yang seharusnya diterima oleh korban atau walinya. Demikian pula dalam penegakan keamanan dan ketertiban yang dikaitkan dengan keadilan menurut pandangan hukum itu sendiri tidak akan berhasil, apabila pidana itu tidak sebanding dengan perbuatannya.

Dalam penegakan keamanan dan ketertiban tersebut, menurut pandangan hukum bahwa keadilan merupakan terapi

yakni pandangan yang menentukan bahwa pidana apakah yang setepat-tepatnya yang harus diganjarkan terhadap pelakunya agar kerugian terhadap hak dilanggar/kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut dapat diganti/ditebus atau dinetralkan, sehingga keamanan dan ketertiban atau keadilan yang semula terganggu itu dapat menjadi pulih kembali (Purnadi, 1989 : 8).

Selanjutnya tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti telah diatur dalam pasal 66 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditetapkan untuk perbuatan itu.

Pidana denda yang ditentukan oleh pasal 66 ayat 2 KUHP di atas menggunakan sistem pemjumlahan (komulasi) terbatas dalam penerapannya. Penggunaan sistem tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 66 ayat 1 yang merupakan ketentuan umum dan pembatasannya juga meliputi pasal 66 ayat 2 KUHP tersebut.

Pembatasan pidana denda ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan ini tergantung pada jumlah pidana denda yang terberat dengan jumlah pidana denda yang lainnya yang lebih ringan. Kemungkinan - kemungkinan tersebut adalah:

1. Denda tersebut dijatuhkan semua, karena jumlahnya atau dendanya belum mencapai maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masing-masing dijatuhi pidana Rp 7500,00 dan Rp 1000,00. Maka penerapannya adalah $Rp\ 7500,00 + Rp\ 1000,00 = Rp\ 8500,00$

2. Denda tidak dijatuhkan semua, melainkan sebanyak hukuman maksimal terberat ditambah sepertiganya, karena jumlah pidana tersebut melebihi batas yang diperkenankan oleh undang undang.

Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masing-masing dijatuhi pidana Rp 7500,00 dan Rp 6000,00. Maka penerapannya adalah $\frac{1}{3} \times Rp\ 7500,00 + Rp\ 7500,00 = Rp\ 10000,00$.

Menurut hukum Islam bahwa pidana itu merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu maka besarnya pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat - akibat buruk dari perbuatan itu (Ahmad Hanafi, 1986 : 157).

Oleh karena itu, pidana tidak boleh dijatuhkan apa bila ternyata hanya menguntungkan pihak korban atau walinya tetapi merugikan pihak terpidana dan sebaliknya dapat menguntungkan pihak terpidana dan merugikan pihak korban atau walinya.

Adapun kalau pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka terpidana harus menjalani pidana ku-

rungan pengganti yakni pengganti denda tersebut paling lama delapan bulan. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 30 ayat 5 KUHP.

Menurut hukum Islam, seseorang itu tidak boleh di pidana kurungan sebagai ganti denda, kecuali jika dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkan denda (harta), namun tidak mau mengeluarkan atau memberikannya. Tetapi kalau orang tersebut tidak mampu memberikannya, maka orang itu tidak boleh menjalani pidana kurungan sebagai pengganti sejumlah denda yang tidak diampuni, karena pidana kurungan (penjara) itu diadakan sebagai dorongan agar terpidana mau melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian terdahulu bahwa pidana denda dan pidana kurungan merupakan jenis pidana ta'zir. Adapun mengenai pidana ta'zir ini ketentuan pidananya diserahkan kepada penguasa (Imam) dengan pidana yang dianggapnya cukup sebagai tindakan pencegahan (preventif) (Mahmud Syaltut, 1985 : 18). Sedangkan ketentuan - ketentuan pidana itu harus sesuai dengan kepentingan - kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan - ketentuan) syara' dan prinsip - prinsip yang umum (Ahmad Hanafi , 1986 : 9).

Oleh sebab itu, jika pidana kurungan pengganti itu dijatuhkan tanpa didasari oleh prinsip - prinsip ter

sebut dan hanya dilandasi oleh ketentuan KUHP saja, maka dalam penjatuhan pidana itu tidak ada keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan umum hukum pidana positif itu sendiri. Sedangkan keadilan menurut hukum Islam harus ditegakkan - oleh setiap orang yang beriman.

Dengan pembahasan tersebut, maka penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana dalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 di atas kurang sesuai dengan ketentuan - ketentuan dasar dalam hukum Islam yang merupakan asas-asas yang bisa menegakkan keadilan, bahkan lebih dari itu dapat mewujudkan kepentingan manusia seluruhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam diturunkan di bumi ini yaitu untuk rahmad seluruh alam.

B A B V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut pasal 66 ayat 1 KUHP adalah menggunakan sistem penjumlahan (komulasi) terbatas, yakni setiap perbuatan pidana dijatuhi pidana, akan tetapi jumlah semua pidana tersebut tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam pasal 66 ayat 2 pidana denda dapat dibayar dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat 1, atau dapat diganti dengan pidana kurungan (pengganti denda) apabila terpidana tidak mau/tidak mampu membayarnya.
2. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam adalah menggunakan sistem berganda, akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak - hak yang terdapat di dalam pidana tersebut. Mengenai denda, denda harus dibayar oleh terpidana dan tidak dapat diganti dengan hukuman kawalan (penjara/kurungan).
3. Ketentuan pembatasan yang digunakan KUHP apabila di

